



Kajian Pengembangan Kawasan Hutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Mujahid Fadlil¹, Joko Aiyadi², Nurbani Nurbani³

^{1,2,3} Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

Abstract. *The area of Grobogan Regency is almost 30% of the district area in the form of Production Forest Area, which is 70,159.73 Ha of the total area of Grobogan Regency of 202,384.92 Ha, and there is at least agricultural land in the Forest Area of 8,664.86 Ha. The forest area in Grobogan Regency, which is quite large, should be managed based on the principle of sustainable forest management (SFM) which includes aspects of production, ecology and social sustainability. Thus, forest management will be able to provide a significant contribution to improving the welfare of the community, especially those around the forest area, without ignoring its economic and ecological functions. Fulfillment of the social aspect of sustainable forest management is a necessity because it will encourage the sustainability of production and ecology. The practical manifestation of fulfilling this social aspect is basically the involvement of the community, especially those around the forest, and other parties in the management or utilization of forests in a just manner. This has actually been realized by the central government, and a series of policies have been issued, especially those related to Social Forestry. The central government has allocated around 12.7 million hectares of areas to be managed and utilized by communities, through the People's Forest, Village Forest, Community Forest, and environmental services approaches as well as Customary Forests.*

Keywords: *Characteristics, Area, Forest, Sustainability.*

Abstrak. Wilayah Kabupaten Grobogan hampir 30 % wilayah kabupaten berupa Kawasan Hutan Produksi yaitu seluas 70.159,73 Ha dari luas total Kabupaten Grobogan 202.384,92 Ha, dan setidaknya ada lahan pertanian di Kawasan Hutan seluas 8.664,86 Ha. Kawasan hutan di Kabupaten Grobogan yang cukup luas tersebut, harusnya dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) yang mencakup aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial. Dengan demikian pengelolaan hutan akan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar Kawasan hutan, dengan tidak mengabaikan fungsi ekonomi dan ekologisnya.

Pemenuhan aspek sosial kelestarian pengelolaan hutan merupakan sebuah keniscayaan karena akan mendorong kelestarian produksi dan ekologi. Manifestasi praktis dari pemenuhan aspek sosial ini pada dasarnya adalah pelibatan masyarakat, terutama sekitar hutan, dan parapihak lainnya dalam pengelolaan atau pemanfaatan hutan secara berkeadilan. Hal ini sebenarnya telah disadari oleh pemerintah pusat, dan serangkaian kebijakan telah dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 12,7 juta hektare kawasan untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat, melalui pendekatan Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan jasa lingkungan serta Hutan Adat.

Kata kunci: Karakteristik, Kawasan, Hutan, Kelestarian.

LATAR BELAKANG

Karakteristik kawasan sangat mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat. Karakteristik ini juga yang menjadikan Kabupaten Grobogan menjadi kawasan agraris, dimana sebagian besar masyarakat berpenghasilan sebagai petani. Jika dilihat dari karakteristik Wilayah Kabupaten Grobogan hampir 30 % wilayah kabupaten berupa Kawasan Hutan Produksi yaitu seluas 70.159,73 Ha dari luas total Kabupaten Grobogan 202.384,92 ha, dan setidaknya ada lahan pertanian di Kawasan Hutan seluas 20.335,3 ha.

Kawasan hutan di Kabupaten Grobogan yang cukup luas tersebut, harusnya dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) yang mencakup aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial. Dengan demikian, pengelolaan hutan akan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar Kawasan hutan, dengan tidak mengabaikan fungsi ekonomi dan ekologisnya.

Pada kenyataannya implementasi prinsip pengelolaan hutan lestari, pada pengelolaan hutan produksi di kawasan ini belum efektif dan optimum. Aspek produksi masih menjadi fokus utama, dengan kayu sebagai komoditas utama dan belum disinergikan dengan aspek kelestarian ekologis dan sosial. Intensitas konflik pemanfaatan hutan yang relatif tinggi, seperti perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan, merupakan permasalahan mendasar yang tidak hanya dihadapi oleh pengelola hutan tetapi juga pemerintah daerah. Permasalahan demografis, seperti tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, ketergantungan masyarakat terhadap lahan untuk pertanian yang semakin meningkat, ketersediaan lapangan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang berada di bawah standar, yang semakin tinggi di daerah pedesaan menyebabkan berbagai dampak negatif, merupakan akar dari permasalahan konflik ini. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani diperkirakan degradasi hutan akan terus terjadi dan kemampuan hutan sebagai sistem pendukung ketahanan kehidupan di kawasan ini akan semakin menurun yang akan diikuti oleh semakin meningkatnya permasalahan sosial kawasan.

Pada situasi semacam ini, pemenuhan aspek sosial kelestarian pengelolaan hutan merupakan sebuah keniscayaan karena akan mendorong kelestarian produksi dan ekologi. Manifestasi praktis dari pemenuhan aspek sosial ini pada dasarnya adalah pelibatan masyarakat, terutama sekitar hutan, dan parapihak lainnya dalam pengelolaan atau pemanfaatan hutan secara berkeadilan. Hal ini sebenarnya telah disadari oleh pemerintah pusat, dan serangkaian kebijakan telah dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 12,7 juta ha kawasan untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat, melalui pendekatan Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan jasa lingkungan serta Hutan Adat.

Permasalahan pengelolaan hutan lestari, sekalipun telah dimandatkan kepada Perhutani, bukan hanya permasalahan Perhutani tetapi juga permasalahan parapihak lainnya utamanya Pemerintah Daerah. Jika mengacu Peraturan Bupati (Perbup.) No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Grobogan, pasal 17

mengamanatkan bahwa Bappeda dalam hal ini adalah Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi memiliki tugas untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah antara lain dalam bidang prasarana wilayah dan ekonomi meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, dan lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip pengelolaan hutan lestari juga merupakan pemenuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan.

KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Kelestarian (sustainability) selalu menjadi perhatian utama dalam ilmu pengetahuan dan praktik kehutanan. Kekhawatiran bahwa sumber daya hutan akan terkuras akan menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang tidak dapat diterima, merupakan pendorong utama munculnya studi sistematis tentang hutan dan pendekatan ilmiah untuk pengelolaan hutan jangka panjang sebagai sumber daya terbarukan. Pada dasarnya kelestarian berhubungan dengan kelangsungan hidup umat manusia dalam jangka panjang dan kebutuhan akan sistem pendukung ekologi dunia untuk dipertahankan jika manusia ingin bertahan. Kelestarian ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam dan definisinya bisa bersifat ekologis, ekonomi, atau sosial (Brown et al., 1987).

Di sektor kehutanan konsep kelestarian sebenarnya jauh lebih tua dan secara bertahap dikembangkan dari konsep kelestarian hasil (sustain yield) yang hanya mengacu pada hutan dengan fungsi produktif, menuju konsep Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management atau SFM), yang meliputi aspek ekologi, sosial dan ekonomi (Holvoet dan Muys, 2004). Kelestarian hasil adalah konsep yang dikembangkan pada abad ke-18 di Eropa sebagai metode untuk menghasilkan hasil hutan tahunan (kayu) yang konstan. Pasokan kayu yang stabil ini diperlukan memenuhi bahan bakar dan konstruksi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan keberadaan metode ini adalah untuk mencegah "kelaparan kayu" (Steen, 1984).

Selama beberapa dekade terakhir, konsep kelestarian ini telah berkembang dan mempertimbangkan aspek non-ekonomi hutan dan sekarang diterapkan pada kerangka kerja multiguna pengelolaan ekosistem yang mencakup aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang mendasari kelestarian (Davis et al., 2001; Lindenmayer dan Franklin, 2003). Kelestarian hutan lebih dari sekedar kelestarian hasil. Konsep ini bersifat antar generasi dan melibatkan

pembangunan hutan untuk kebutuhan generasi saat ini sekaligus memastikan kebutuhan generasi masa depan yang tidak terkompromikan (Brundtland, 1987).

Istilah 'pengelolaan hutan lestari' menjadi istilah yang banyak digunakan dalam kebijakan kehutanan, dan juga diberlakukan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Ferguson, 1996; Maser, 1994). Di Indonesia penerapan prinsip kelestarian bahkan diamanatkan oleh Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Meskipun terdapat banyak interpretasi yang berbeda dan kurangnya keberterimaan definisinya secara universal, kelestarian telah dipandang sebagai kondisi ideal untuk terus diusahakan (Purnomo et al., 2005). Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dipahami sebagai sistem manajemen yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam pengembangan nilai- nilai sosial, ekonomi dan ekologi yang berkaitan dengan hutan, untuk generasi sekarang dan mendatang (Hickey, 2008).

Penggunaan Lahan Lestari

Permasalahan “Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” pada dasarnya adalah permasalahan pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan. Pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan harus didasarkan pada pengakuan lanskap sebagai integrasi sumber daya alam di suatu wilayah. Setiap titik di permukaan bumi menyajikan entitas spesifik homogen dari sumber gabungan ini. Ini membentuk komponen lanskap dan fitur-fiturnya yang memenuhi kebutuhan manusia. Pemahaman tentang hubungan antara sumber daya alam ini diperlukan untuk memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan oleh masyarakat (Izakovičová et al., 2018).

Berhadapan dengan masalah pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan dalam konteks integrasi sumber daya alam, penanganannya memerlukan sebuah pendekatan terpadu. Pendekatan ini akan membantu pengguna sumber daya, pengelola, dan pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan, mendamaikan, dan mensinergikan kepentingan dan kegiatan yang saling bertentangan (Izakovičová et al., 2018).

Berdasarkan rasionalitas ini maka metode yang diterapkan adalah optimisasi. Optimisasi dalam hal ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang nantinya akan dijadikan dasar formulasi kebijakan dan pengaturan pengelolaan tata guna lahan. Proses ini merupakan proses multifaset, membutuhkan keputusan yang kompleks, termasuk pemilihan

penggunaan lahan, prakiraan persentase alokasi penggunaan lahan, dan penetapan lokasi untuk penggunaan lahan (Ramezani dan Hajipour, 2020). Di samping itu, optimalisasi penggunaan lahan perlu memenuhi berbagai jenis tujuan yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan lahan (Cao et al., 2011). Tujuan-tujuan ini mencakup tiga dimensi: manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (Berke dan Godschalk, 2006). Meskipun tujuan yang dipertimbangkan mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tetap menjadi tantangan untuk mengkompromikan berbagai tujuan yang mengoptimalkan proses pengembangan lahan. Ketika jumlah tujuan bertambah, akan diikuti dengan kompleksitas masalah dan ukuran ruang solusi masalah yang akan meningkat secara eksponensial (Cao et al., 2011).

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Kajian ini menerapkan metode optimisasi multi tujuan (multiobjectives) penggunaan lahan pada hutan produksi dalam kerangka implementasi prinsip pengelolaan hutan lestari.

Metodologi

Optimisasi penggunaan lahan pada dasarnya adalah permasalahan kompleks dan untuk menangani kompleksitasnya diterapkan Metode CASM. Metode ini secara sistematis memadukan analisis Capability, analisis Availability, analisis Suitability dan Analisis Manageability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program untuk Rejim 1

Penguatan Kolaborasi Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Perhutani Lestari

Program dimaksudkan untuk memberikan dukungan penerapan prinsip dan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management) oleh Perhutani melalui kolaborasi yang efektif. Sedangkan tujuannya adalah memperkuat kolaborasi pengelolaan hutan Perhutani melalui skema kemitraan yang lebih efektif dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tataran praktisnya program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Penyiapan dan penguatan lembaga masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedemikian hingga siap bekerjasama dengan Perhutani terkait dengan implementasi pengelolaan hutan lestari
- b. Fasilitasi CGRs untuk penyusunan kesepakatan kemitraan atau kerjasama pengelolaan hutan antara lembaga masyarakat desa dengan Perhutani.
- c. Akomodasi kesepakatan kemitraan dan kerjasama pengelolaan hutan ke dalam rencana-rencana pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh Perhutani

2. Program untuk Rejim 2

Pengembangan Wana-Tani Terpadu (Integrated Forest-Farming System) Dalam Kerangka Pembenahan Tegakan dan Pengamanan Ketahanan Pangan

Maksud dari program ini adalah memperbaiki fungsi hutan dari kawasan-kawasan yang telah terokupasi dan mengoptimumkan penggunaan lahan. Sedangkan tujuan program ini adalah membangun model-model wana tani terpadu yang dapat dijadikan rujukan pola tanam optimum untuk menangani konflik penggunaan lahan antara kehutanan dan ketahanan pangan.

Implementasi praktisnya program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Fasilitasi kolaborasi antar stakeholder dan antar sektor terkait pengembangan sistem wana- tani terpadu sebagai salah satu kelas perusahaan Perhutani
- b. Penyiapan dan penguatan lembaga masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedemikian hingga siap bekerjasama dengan Perhutani dalam mengembangkan sistem wana-tani terpadu secara kolaboratif
- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga masyarakat desa terkait dengan penerapan pertanian intensif berkelanjutan (sustainable intensive agriculture) melalui pelatihan dan pendampingan oleh SKPD-SKPD terkait
- d. Fasilitasi penyusunan kesepakatan kemitraan atau kerjasama pengelolaan wana tani terpadu antara lembaga masyarakat desa dengan Perhutani
- e. Pengembangan sistem-sistem pendukung wana tani terpadu baik hulu maupun hilir melalui penerapan tata kelola kolaboratif untuk pembangunan desa berkelanjutan

3. Program untuk Rejim 3

Pembangunan Model Kelola Geo-Ekowisata Kolaboratif untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan

Maksud dari program ini adalah menyediakan rujukan pengelolaan geo-ekowisata di Kabupaten Grobogan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk pengembangan pengelolaan geo-ekowisata di kawasan-kawasan yang lain. Sedangkan tujuan program ini adalah membangun model-model yang memiliki karakteristik atau spesifikasi berikut.

- a. Model kelola geo-ekowisata dikelola secara kolaboratif melalui kemitraan yang baik terutama antara PokDarWis dengan Perhutani
- b. Model ini dibangun dengan tujuan : 1) meningkatkan pendapatan PokDarWis, 2) meingkatkan pendapatan Perhutani, 3) mempertahankan dan melindungi sumber daya hutan maupun karakteristik geologis kawasan, 4) model kelola diintegrasikan dengan program pembangunan desa berkelanjutan

Pada tataran praktisnya program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Penguatan kerjasama antar pihak antar sektor menjadi sebuah CGRs Pengelolaan Geo-Ekowisata untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan
- b. Fasilitasi penguatan kemitraan kelola Geo-Ekowisata dengan Perhutani dan atau parapihak lainnya oleh CGRs
- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (aparap desa, anggota PokDarWis, BUMDes, dll) baik untuk kelola Geo-Ekowisata maupun penerapan pembangunan berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan
- d. Penguatan kelembagaan PokDarWis menjadi sebuah lembaga bisnis berbasis social enterpreunership yang mandiri dan mampu mendukung pembangunan desa
- e. Penyusunan rencana kelola geo-eko wisata yang disinergikan dengan rencana-rencana pengelolaan desa lainnya dan rencana pengelolaan hutan oleh Perhutani dalam kerangka penerapan pembangunan berkelanjutan
- f. Implementasi rencana kelola geo-ekowisata oleh parapihak dalam CGRs sesuai dengan tupoksi dan kapasitasnya masing-masing
- g. Pembangunan dan implementasi sistem monitoring dan evaluasi kelola geo-ekowisata dan pembangunan desa berkelanjutan
- h. Promosi keberadaan model kelola geo-ekowisata dikelola secara kolaboratif di Kabupaten Grobogan baik ditingkat Provinsi, Nasional maupun Global

4. Program untuk Rejim 4

Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Pembangunan Hutan dan Desa Berkelanjutan

Maksud dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pembangunan desa berkelanjutan melalui pengelolaan hutan lestari dengan skema Perhutanan Sosial. Sedangkan tujuannya adalah menyiapkan prakondisi dan sistem pendukung yang diperlukan bagi penerapan kebijakan Perhutanan Sosial agar dapat memenuhi tujuannya yaitu untuk memberi kesempatan bagi parapihak utamanya masyarakat untuk mengelola hutan dan kawasannya secara lestari yang disinergikan dengan pembangunan desa berkelanjutan.

Pada tataran praktisnya, program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Penguatan kerjasama antar pihak antar sektor menjadi sebuah CGRs untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang diperlukan untuk menyiapkan prakondisi dan sistem pendukung yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan Perhutanan Sosial
- b. Penyiapan dan penguatan lembaga masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedemikian hingga mampu memenuhi prasyarat untuk mendapatkan dan mengelola kawasan Perhutanan Sosial secara lestari
- c. Membangun sinergi perhutanan sosial dengan dengan pembangunan desa berkelanjutan pada keseluruhan aspek manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian atau monev

5. Program untuk Rejim 5

Pengembangan hutan rakyat lestari untuk pembangunan desa berkelanjutan

Maksud program ini adalah mendukung rencana pengembangan hutan rakyat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan untuk perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah menyiapkan prakondisi dan sistem pendukung yang diperlukan bagi pengembangan hutan rakyat lestari yang disinergikan dengan pembangunan desa berkelanjutan.

Pada tataran praktisnya, program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Penguatan kerjasama antar pihak antar sektor menjadi sebuah CGRs untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang diperlukan untuk menyiapkan prakondisi dan sistem pendukung yang diperlukan untuk pengembangan hutan rakyat

- b. Penguatan kapasitas pengelola hutan rakyat terkait pengelolaan hutan rakyat lestari baik di hulu maupun hilirnya
- c. Membangun sinergi perhutanan sosial dengan dengan pembangunan desa berkelanjutan pada keseluruhan aspek manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian atau monev

KESIMPULAN DAN SARAN

- Permasalahan pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan merupakan permasalahan yang kompleks dipicu oleh konflik penggunaan lahan, utamanya kehutanan dan pertanian pangan, yang massif dan telah berlangsung cukup lama
- Secara biofisik kawasan ini merupakan kawasan yang unik karena merupakan lembah dari 2 pegunungan kapur (Kendeng Utara dan Kendeng Selatan) dan terbagi dalam banyak daerah aliran sungai yang sebenarnya cukup produktif untuk pertanian tetapi perlu dijaga tata airnya dengan mempertahankan eksistensi fungsi hutannya yang berada di kawasan pegunungannya
- Ditinjau dari aspek manageability kawasan hutan di Kabupaten Grobogan ini juga relatif kompleks karena terdapat 5 KPH Perhutani : Purwodadi, Gundih, Semarang, Telawah, dan Pati dimana sebagian besar merupakan KPH yang sedang menangani permasalahan konflik penggunaan lahan
- Berhadapan dengan permasalahan yang kompleks ini, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan, memerlukan sebuah tata kelola kehutanan yang sesuai, dan penerapan tata kelola kehutanan kolaboratif merupakan sebuah keniscayaan
- Hasil analisis CASM dan formulasi strategi tata kelola kolaboratif pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan menghasilkan 5 rejim kawasan yaitu :
 - Rejim 1: Kawasan Hutan untuk Kelola Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu yang Lestari dan Inklusif
 - Rejim 2: Kawasan Hutan untuk Wana Tani Terpadu Berkelanjutan
 - Rejim 3: Kawasan Hutan untuk Geo-Eko wisata Berkelanjutan
 - Rejim 4: Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial dan KHDPK
 - Rejim 5: Kawasan Hutan Rakyat Lestari

- Walaupun terdapat keragaman dalam komoditas, sistem manajemen tapak dan karakter masyarakatnya, permasalahan utama yang harus segera diselesaikan adalah penyiapan kelembagaan masyarakat dan sistem kemitraan utamanya dengan Perhutani yang saat ini yang memiliki sistem manajemen tersendiri
- Hasil formulasi strategi menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di berbagai rejim ini harus ditempatkan sebagai bagian implementasi pembangunan desa berkelanjutan secara adaptif sesuai dengan karakteristik rejim kewasannya
- Dalam implementasinya, dapat dilakukan dengan membangun model rujukan, dimana yang paling rasional dan realistis adalah pembangunan model kelola geo-ekowisata yang disinergikan dengan pembangunan desa berkelanjutan. Kelola geo-ekowisata memiliki relasi yang kuat baik dengan pengelolaan hutan lestari maupun pembangunan desa berkelanjutan. Relasi ini dikaitkan dengan multiplier effectnya yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi ekologis, seperti mendorong pembangunan infrastruktur desa yang harus disinkronkan dengan kepentingan konservasi, secara tidak langsung dapat dijadikan edukasi publik untuk pelestarian alam, mendiversifikasi mata pencaharian masyarakat, membangun modal sosial masyarakat baik internal maupun eksternal, menciptakan peluang investasi, mendorong perilaku hidup sehat dan fungsi lainnya.

Rekomendasi

- Sinergi dan integrasi pengelolaan hutan di kawasan Kabupaten Grobogan dengan pembangunan desa berkelanjutan melalui tata kelola kolaboratif merupakan keniscayaan, dengan demikian perlu segera dibentuk lembaga kolaborasi atau Collaborative Governance Regimes (CGRs) agar mampu mewujudkan kemitraan yang setara, adil dan efektif serta menjadi solusi dari konflik penggunaan lahan di kawasan hutan. Setidaknya CGRs ini melibatkan Perhutani, SKPD yang terkait dengan pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Grobogan, CDK, Pokja Perhutanan Sosial, Pemerintah Desa, TNI-Polri, BPDAS, DPRD, dan Tokoh Masyarakat.
- CGRs yang terbentuk selanjutnya dapat menyusun strategi peningkatan kelembagaan masyarakat yang memenuhi persyaratan legal dan teknis yang diperlukan untuk mengelola berbagai rejim ini secara efektif
- CGRs mendorong diakomodasinya prinsip pembangunan berkelanjutan pada sistem pengelolaan desa yang di dalamnya juga memuat pengelolaan hutan yang lestari dan inklusif

- Perlu dibangun model kelola eko-geowisata kolaboratif dan bersinergi dengan pembangunan desa berkelanjutan pada kawasan yang telah siap sebagai media pembelajaran bagi kelola kawasan-kawasan yang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, C. (2001). *Produk unggulan daerah*. Jakarta: Kementerian Koperasi & UKM.
- Anonim. (2000). *Definisi produk unggulan*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Asmara, R. (2004). *Pengembangan produk unggulan dalam perekonomian daerah*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Brown, K., Turner, R. K., Hameed, H., & Bateman, I. (1987). *Sustainable development: Economics and environment in the Third World*. London: Earthscan.
- Cao, K., Batty, M., Huang, B., Liu, Y., & Yu, L. (2011). Spatial multi-objective land use optimization: Extensions to the non-dominated sorting genetic algorithm-II. *International Journal of Geographical Information Science*, 25(12), 1949–1969.
- Cooper, C. (1995). *Tourism principle and practice*. Harlow: Longman Group Limited.
- Davis, M. A., & Masten, S. E. (2001). *The economic institutions of capitalism*. New York: Simon and Schuster.
- Daryanto, A., & Yundy, N. (2010). *Kriteria produk unggulan daerah*. Bogor: IPB Press.
- Ferguson, T. (1996). *Sustainable forestry: A Canadian perspective*. Vancouver: UBC Press.
- Hickey, G. M. (2008). Evaluating sustainable forest management. *Forest Policy and Economics*, 10(4), 387–395.
- Holvoet, B., & Muys, B. (2004). Sustainable forest management worldwide: A comparative assessment. *Forest Policy and Economics*, 6(1), 59-76.
- Huseini, M. (1999). *Model Saka-Sakti dalam pembangunan daerah*. Depok: Universitas Indonesia.
- Izakovičová, Z., Oszlányi, J., & Miklós, L. (2018). *Sustainable land use in mountain regions*. Springer.
- Karsudi, dkk. (2010). *Analisis daerah operasi objek dan daya tarik wisata alam*. Jakarta: Direktorat Jenderal PHKA.
- Lindenmayer, D. B., & Franklin, J. F. (2003). *Towards forest sustainability*. Island Press.
- Maser, C. (1994). *Sustainable forestry: Philosophy, science, and economics*. Delray Beach, FL: St. Lucie Press.
- Pendit, N. S. (1994). *Ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Purnomo, H., Mendoza, G. A., Prabhu, R., & Yasmi, Y. (2005). Developing multi-stakeholder forest management scenarios: A multi-agent system simulation approach applied in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 7(4), 501-519.
- Ricardo, D. (1917). *Teori keunggulan komparatif dalam perdagangan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steen, H. K. (1984). *Sustained yield forestry in the United States*. Duke University Press.
- Tarigan, R. (2006). *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.